



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili Perkara Perdata, pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

M. LUTFIE CHOIRULLAH, bertempat tinggal di Perumahan Bekasi Jaya Indah Blok F 38/6 Jalan Mawar I, Durenjaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Parella Sanratu, S.H & Bambang Siswoyo, S.H., Advocate & Legal Consultant, melalui kantor Hukum Parella & Partners yang beralamat di Jalan Melati RT 002 RW 09 No : 97C, Kel : Kelapa Dua Wetan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur 13730 Prov DKI Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2024,, email: advparellasanratush@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

DIAN PERMANA, bertempat tinggal di Jl. Pancasan No.86 RT. 002 RW. 007, Pasir Jaya, Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: (i) Farhan Syathir, S.H., M.H., (ii) Arief Budiman, S.H., dan (iii) Rudy Sirait, S.H. para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum FSP ATTORNEY AT LAW, yang beralamat di 18 Parc Place SCBD, Tower B, 2nd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan – 12190, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2024, email: farhansyathir21@gmail.com, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 8 Desember 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 11 Desember 2024 dalam Register Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Bgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat merupakan konsumen yang membeli 80 set meja dan kursi sekolah kepada Tergugat;
2. Bahwa Tergugat merupakan penjual meja kursi belajar dan furnitur sekolah yang memiliki gudang workshop di Jl. Raya Tanjakan Cinangneng. RT.04. RW.09 Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor dengan nama CV. Dandelion Phoenix Raya;
3. Bahwa pada hari Selasa, 9 Juli 2024, tim dari Penggugat menemukan toko Tergugat melalui platform shopee dengan nama toko (Meja Kursi Sekolah) dan admin tersebut memberikan kontak WhatsApp kepada Penggugat;
4. Bahwa pada hari Rabu, 17 Juli 2024 Penggugat menghubungi admin toko tersebut melalui pesan singkat WhatsApp dan bertanya-tanya mengenai informasi produk, dimana admin tersebut menginformasikan bahwa proses pengerjaan meja dan kursi sekolah memakan waktu 14 hari dikarenakan sedang antri;
5. Bahwa harga awal 1 (satu) set meja dan kursi sesuai dengan iklan yang ada pada Platform shopee di toko tersebut senilai Rp570.000,00 (Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan admin tersebut mengatakan atau mengiming-imingi agar Penggugat memesan secara langsung untuk bisa mendapatkan diskon lebih;
6. Bahwa pada hari Kamis, 18 Juli 2024 Penggugat datang ke lokasi workshop yang berada di Jl. Raya Tanjakan Cinangneng, RT.04. RW.09, Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor dan sesampainya dilokasi, Penggugat bertemu dengan salah satu karyawan bagian sales bernama Maudiawan Mubarak alias Iwan dan dia memberikan nomor handphone nya kepada Penggugat jika nanti Penggugat jadi memesan meja dan kursi tersebut;
7. Bahwa pada hari Senin, 19 Agustus 2024 Penggugat kembali menghubungi Maudiawan Mubarak alias Iwan dan dia menginformasikan bahwa harga yang akan didapat Penggugat adalah Rp550.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per-set jika Penggugat membayarkan dengan skema

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DP 50% terlebih dahulu, atau opsi lain dengan harga Rp530.000,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) per-set jika Penggugat membayarkan full 100% di hari tersebut;

8. Bahwa dari hasil negosiasi kembali akhirnya Penggugat bisa mendapatkan diskon tambahan menjadi Rp525.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per-set dengan catatan bahwa Penggugat membayarkan full 100% pada hari tersebut dan Maudiawan Mubarak alias Iwan atas perintah Tergugat menjanjikan kursi dan meja sekolah tersebut akan selesai dalam jangka waktu produksi 10-14 hari kerja dari tanggal pemesanan yaitu tanggal 19 Agustus 2024 dan setelah itu dilanjutkan proses perakitan, sampai dengan selanjutnya Tergugat memberikan estimasi jadwal pengiriman pada tanggal 9-13 september 2024 dan ini juga menjadi dasar informasi yang disampaikan Tergugat kepada pihak sekolah atau client;
9. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 akhirnya telah terjadi jual beli antara Penggugat M. Lutfie Choirullah dengan Tergugat Dian Permana pemilik CV. Dandelion Phoenix Raya yang diwakilkan oleh karyawan Tergugat yaitu Maudiawan Mubarak alias Iwan yaitu sejumlah 80 set Meja dan kursi sekolah yang di custom berwarna *spring green* dalam satu kali pembayaran lunas sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) yang di transfer ke rekening Bank BSI dengan nomor rekening: 6000-006-066 atas nama CV. Dandelion Phoenix Raya milik Tergugat;
10. Bahwa pada hari Selasa, 27 Agustus, Rabu 28 Agustus dan Sabtu 31 Agustus Penggugat menanyakan terkait progres serta meminta bukti pengerjaan foto/video meja dan kursi tersebut sebagai bukti namun tidak ada respon sama sekali dari karyawan Tergugat Maudiawan Mubarak alias Iwan;
11. Bahwa pada hari Senin, 2 September 2024 Maudiawan Mubarak alias Iwan menginformasikan bahwa meja dan kursi belum dibuat karena masih menyelesaikan pesanan sebelumnya namun dia menginformasikan bahwa pesanan meja dan kursi akan selesai di tanggal 9-14 September 2024;
12. Bahwa pada tanggal 5 September 2024 Penggugat kembali menghubungi Maudiawan Mubarak alias Iwan untuk menanyakan progres serta meminta bukti pengerjaan foto/video meja dan kursi tersebut namun tidak ada respon sama sekali dari karyawan Maudiawan Mubarak alias Iwan;
13. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 Maudiawan Mubarak alias Iwan menginformasikan bahwa produksi sedang libur dan Iwan menjanjikan bahwa foto/video akan dikirimkan esok hari;

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa keesokan hari, Sabtu 7 September 2024 karyawan Tergugat Iwan menginformasikan bahwa produksi sedang libur dan untuk foto/video akan dikirimkan di hari senin;
15. Bahwa pada hari senin, 10 september 2024 namun tidak ada info apapun dari karyawan Tergugat Maudiawan Mubarak alias Iwan;
16. Bahwa pada hari Selasa, 10 September 2024 akhirnya Penggugat berinisiatif untuk mendatangi lokasi wokshop yang terletak di Jl. Raya Tanjakan Cinangneng. RT.04. RW.09 Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor namun ternyata kondisi workshop tutup dan pintu gerbang terkunci;
17. Bahwa Penggugat melakukan konfirmasi kepada Karyawan Tergugat yaitu Maudiawan Mubarak alias Iwan dan informasi yang didapat bahwa produksinya sedang libur;
18. Bahwa pada hari Sabtu, 14 september 2024 Penggugat melakukan konfirmasi kepada Tergugat melalui Karyawan Tergugat yaitu Maudiawan Mubarak alias Iwan, namun ternyata meja dan kursi tersebut belum di proses sama sekali, yang dimana seharusnya hari itu merupakan jadwal pengiriman;
19. Bahwa sampai dengan tanggal tersebut Penggugat sudah di tanyakan oleh pihak sekolah atau client dari Penggugat, mengapa 80 set Meja dan kursi tersebut tidak juga dikirimkan kepada sekolah, dan pihak sekolah kecewa kepada Penggugat terhadap keterlambatan pengiriman barang yang seharusnya selesai dalam 14 hari kerja tersebut;
20. Bahwa selanjutnya Penggugat masih sabar dan memberi waktu lebih kepada Tergugat dan Penggugat selalu rutin menghubungi menanyakan terkait progres dan update kepada karyawan Tergugat yaitu Maudiawan Mubarak alias Iwan dalam kurun waktu tanggal 14-26 September 2024, namun yang bersangkutan sangat jarang sekali merespon bahkan sering tidak ada balasan pesan dan juga tidak pernah mengangkat telfon baik melalui telfon WhatsApp dan telfon ke nomor langsung;
21. Bahwa pada tanggal 27 september Penggugat kembali mengunjungi lokasi produksi dan bertemu dengan Karyawan Tergugat yaitu Maudiawan Mubarak alias Iwan dan menanyakan terkait progres penyelesaian meja dan kursi, namun ternyata meja dan kursi tersebut masih belum ada pengerjaan sama sekali dan Penggugat meminta untuk menghubungi dan/atau menghadirkan pemilik alias Tergugat kepada Karyawan itu namun

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan tersebut tidak memberikan akses baik melalui telfon maupun bertemu langsung kepada Tergugat;

22. Bahwa dengan sabar nya Penggugat kembali menunggu bagaimana kepastian progres dari pengerjaan meja dan kursi sekolah tersebut kepada Tergugat lalu Tergugat melalui karyawan nya menjanjikan kembali akan mengirimkan barang pada tanggal 15-20 Oktober yang tertera pada "surat keterangan keterlambatan pengiriman" Nomor: 087/SK.Prod/DPR/IX/24 yang ditantangani oleh Karyawan Tergugat yaitu Arif Abdurahman selaku kepala produksi;
23. Bahwa sehubungan dengan hal ini, Penggugat menyampaikan kepada sekolah atau client nya bahwa akan ada keterlambatan pengiriman barang lagi, namun pihak sekolah atau client Penggugat marah dan tidak menerima hal ini karena terlalu lama dari waktu yang sudah dijanjikan di awal;
24. Bahwa sampai dengan kurun waktu tanggal 15-20 Oktober 2024 ternyata masih juga tidak ada kepastian, dan Penggugat mencoba menanyakan kembali namun tidak ada yang merespon baik dari karyawan Tergugat ataupun pihak yang bersangkutan yang dimana diduga barang meja dan kursi tersebut belum selesai;
25. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024 Penggugat kembali lagi mendatangi lokasi produksi untuk memastikan progres pengerjaan meja kursi tersebut, dan bertemu dengan Karyawan Tergugat di CV. Dandelion Phoenix Raya yaitu Arif Abdurahman sebagai kepala produksi, namun benar adanya bahwa belum ada progres terkait pengerjaan meja dan kursi tersebut dan Karyawan Tergugat menginformasikan bahwa sales Maudiawan Mubarak alias Iwan telah mengundurkan diri dan komunikasi dialihkan ke bagian pengiriman atas nama Rehan karyawan Tergugat dengan nomor handphone 0896-6774-4524, disini Penggugat kembali meminta untuk menghadirkan lagi dan/atau menghubungi pemilik alias Tergugat kepada Karyawan itu namun Karyawan tersebut tetap tidak memberikan akses baik melalui telfon maupun bertemu langsung kepada Tergugat;
26. Bahwa masih di hari yang sama Arif Abdurahman sebagai kepala produksi kembali menjanjikan hal ini atas perintah Tergugat, bahwa pengiriman 80 pcs meja dan kursi tersebut paling lambat akan dikirimkan sesuai dengan surat yaitu pada tanggal 20 Oktober 2024, hal ini juga dituangkan di surat pernyataan pertanggung jawaban pengiriman yang ditulis tangan dan ditandatangani diatas meterai oleh Arif Abdurahman selaku kepala produksi pada tanggal 16 Oktober 2024 atas perintah Tergugat;

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Bahwa sampai pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2024 meja dan kursi juga masih belum dikirimkan dan tidak ada bukti proses pengerjaan meja dan kursi tersebut, dan diduga belum ada pengerjaan juga, sehingga Penggugat menanyakan kembali terkait hal ini dan Tergugat masih belum dapat mengirimkan barang 80 set meja dan kursi sekolah tersebut sehingga timbul surat kembali dan menyatakan permohonan maaf dan pemberian kompensasi 1 (satu) kali biaya pengiriman yang tertera pada surat keterangan "Nomor: 090/SK.Prod/DPR/X/24 yang ditandatangani oleh Tergugat sendiri yaitu Dian Permana selaku Pemilik CV. Dandelion Phoenix Raya namun Penggugat tetap menanyakan bahwa kapan meja dan kursi itu bisa dikirimkan;
28. Bahwa dalam kurun waktu 20-23 Oktober 2024 Penggugat terus menanyakan kepada Karyawan Tergugat yang bekerja di CV. Dandelion Phoenix Raya melalui Rehan bagian pengiriman namun tidak ada respon bahkan sering tidak ada balasan pesan dan juga tidak pernah mengangkat telfon baik melalui telfon WhatsApp dan telfon ke nomor langsung;
29. Bahwa sampai dengan hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 pukul 19.35 barang belum juga dikirimkan dan Penggugat masih mencoba menanyakan terus kepada rehan bagian pengiriman, namun rehan menyampaikan bahwa manajemen sedang melakukan rapat dan akan menginfokan pada hari Kamis, 24 Oktober 2024 yang dimana jadwal pengiriman akan diinformasikan maksimal di jam istirahat;
30. Bahwa sampai dengan hari Kamis, 24 Oktober 2024 Penggugat terus menanyakan kepada Rehan selaku karyawan Tergugat bagian pengiriman dan keputusannya manajemen kembali mengirimkan surat terkait keterlambatan pengiriman dengan nomor surat yaitu: 096/SK.Prod/DPR/X/24 yang menyatakan pengiriman Trip pertama tanggal 16 November 2024 akan dikirimkan meja dan kursi sejumlah 40 (Empat Puluh) Set dan Pengiriman Trip kedua Tanggal 23 November 2024 akan dikirimkan sisa meja dan kursi sejumlah 40 (Empat Puluh) Set yang di tandatangani langsung oleh Tergugat yaitu Dian Permana selaku pemilik CV Dandelion Phoenix Raya;
31. Bahwa dalam kurun waktu 11-16 November 2024 Penggugat kembali menanyakan terkait pengiriman namun tidak ada respon dan ternyata masih belum ada kepastian juga terkait pengiriman barang tersebut dan sampai saat itu Penggugat masih sabar menunggu walaupun Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mendapatkan omelan, kehilangan kepercayaan dari sekolah atau client yang berdampak pada pembatalan project selanjutnya kepada Penggugat dari sekolah atau client;

32. Bahwa pada tanggal 22 November 2024 Penggugat meminta saudara dari Penggugat untuk mengecek pekerjaan di workshop dikarenakan jarak dari lokasi Penggugat ke lokasi workshop terbilang cukup jauh. Sesampainya di workshop saudara Penggugat bertemu dengan Tergugat dan saat itu Tergugat mengajak bertemu dengan Penggugat pada tanggal 25 November 2024 secara langsung untuk membicarakan terkait orderan 80 set Meja dan kursi sekolah, yang dimana pertemuannya diadakan di daerah Bekasi sebagaimana tempat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak sebelumnya;
33. Bahwa setelah bertemu secara langsung Penggugat langsung meminta pertanggungjawaban dari Tergugat terkait orderan 80 set meja dan kursi ini dan menanyakan progres pekerjaan meja dan kursi tersebut, namun ternyata meja dan kursi tersebut masih belum diselesaikan dan Tergugat hanya mengatakan bahwa "ini salah saya, dan saya siap bertanggungjawab atas semua ini" dan Tergugat mengatakan dia lalai dalam mengelola manajemen perusahaannya;
34. Bahwa di hari yang sama Tergugat menjanjikan kembali dengan menulis surat pernyataan yang di tanda tangani diatas meterai yang menyatakan bahwa Penggugat akan mengirimkan barang tersebut dalam kurun waktu 1 minggu yaitu maksimal tanggal 03 Desember 2024, dan bilamana Tergugat lalai dalam pengiriman tersebut maka Tergugat akan mengganti kerugian senilai Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
35. Bahwa dalam kurun waktu 26 - 30 November Penggugat terus menanyakan terkait progres pengerjaan meja dan kursi kepada Tergugat namun Tergugat menginformasikan bahwa Tergugat akan mengecek ke lokasi pada hari Sabtu, 30 November 2024;
36. Bahwa pada hari Sabtu, 30 November 2024 Penggugat kembali menanyakan update namun Tergugat menginformasikan bahwa dia akan ke lokasi di sore hari;
37. Bahwa pada hari yang sama di waktu sore hari, Penggugat kembali menanyakan namun tidak ada respon sama sekali dari Tergugat baik melalui pesan singkat WhatsApp dan telfon ke nomor langsung;
38. Bahwa sampai dengan tanggal pengiriman maksimal yang di perjanjikan oleh Tergugat yaitu 03 Desember 2024, ternyata barang tersebut masih

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga tidak kunjung dikirimkan dan setelah Penggugat melakukan pengecekan ke workshop kembali, ternyata barang tersebut juga belum ada progresnya;

39. Bahwa sejak sampai saat ini tanggal 08 Desember 2024 Tergugat masih belum bisa dihubungi dan/atau menghilangkan diri;

40. Bahwa hal ini menjadi sebuah kerugian yang timbul bagi Penggugat akibat "Perbuatan Melawan Hukum" yang dilakukan oleh Tergugat sudah memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*, Jo Pasal 1366 KUH Perdata yang menegaskan bahwa *"Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, melainkan juga atas kerugian yang di sebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya"*, Jo Pasal 1367 KUH Perdata bahwa *"Seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang di sebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang di sebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau di sebabkan oleh barang-barang yang di bawah pengawasannya"* Perbuatan yang telah dilakukan Tergugat nyata adanya yang menyebabkan kerugian yaitu:

- a) Kerugian Materiil yaitu berupa hilangnya modal dari Penggugat senilai Rp42.000.000,00 (Empat Puluh Dua Juta Rupiah);
- b) Hilangnya pendapatan Penggugat atas Project selanjutnya yang akan diberikan oleh Client sebesar +/- Rp200.000.000,00 (Dua ratus Juta Rupiah);
- c) Hilangnya pendapatan Penggugat yang dimana seharusnya mendapatkan referral dari client senilai Rp60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah);
- d) Kerugian Immateriil yaitu mengakibatkan Penggugat kehilangan nama baik;
- e) Mengakibatkan Penggugat Kehilangan Kepercayaan dari Client;
- f) Mengakibatkan Penggugat kehilangan Pendapatan;
- g) Mengakibatkan Penggugat stress yang diakibatkan client marah dan tidak percaya dengan Penggugat sehingga client menduga bahwa Penggugat telah melakukan Penipuan, hal ini sangat merusak nama baik dari Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga atas adanya kerugian secara materiil dan Immateriil yang diakibatkan Perbuatan melawan Hukum Tergugat yang tidak mempunyai itikad baik untuk menjalankan perjanjian atau kewajibannya sebagaimana yang dimaksud diatas yang apabila dihitung secara keseluruhan kerugian Penggugat adalah sebesar Rp302.000.000,00 (Tiga Ratus Dua Juta Rupiah).

Oleh karenanya untuk memenuhi rasa keadilan dan sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, Jo Pasal 1366 KUH Perdata, Jo Pasal 1367 KUH Perdata sudah sepantasnya Pengadilan Negeri Bogor menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat secara sekaligus seketika putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

41. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illusoir*) dan Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan lalai memenuhi isi putusan ini, oleh karena itu berkenan kiranya Pengadilan Negeri Bogor meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas kekayaan Tergugat yang harganya sama dengan kerugian Penggugat;
42. Bahwa agar Tergugat tunduk dan patuh pada isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini, maka demi hukum mohon Pengadilan Negeri Bogor menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) Kepada Penggugat Setiap hari keterlambatan Tergugat jika lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
43. Bahwa merujuk pasal 118 HIR, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim, berkenan kiranya menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bogor agar memberikan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan menetapkan mengganti kerugian oleh Tergugat pada Penggugat senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai yang dituliskan pada surat pernyataan keterlambatan yang di tulis menggunakan tulisan tangan serta di tandatangani oleh Tergugat sendiri, atau sita jaminan

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap harta kekayaan Tergugat yang nilai nya sama dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas bentuk tanggung jawab Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat atas kerugian kehilangan pendapatan oleh Penggugat secara tunai dan sekaligus seketika sebesar Rp302.000.000,00 (Tiga Ratus Dua Juta Rupiah) sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) kepada Penggugat setiap hari jika Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bogor berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sri Buntilan Artha Pf Simanjuntak, S.H. Cmk., mediator non hakim pada Pengadilan Negeri Bogor, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Januari 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

**GUGATAN PENGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA
PENGUGAT SALAH DALAM MENERAPKAN DASAR HUKUM GUGATAN**

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang menjadi dasar hukum gugatan PENGGUGAT dalam perkara a *quo* adalah tentang "**Gugatan Perbuatan Melawan Hukum**" yang ditujukan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT.
2. Bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh PENGGUGAT di dalam dalil-dalil gugatannya dalam pada angka 1 s/d 39, pada pokoknya PENGGUGAT menjelaskan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi transaksi jual-beli berupa pembelian 80 (delapan puluh) set meja dan kursi sekolah dengan harga yang disepakati sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta Rupiah), dimana PENGGUGAT sebagai pihak Pembeli yang melakukan pemesanan 80 (delapan puluh) set meja dan kursi sekolah sedangkan TERGUGAT sebagai pihak Penjual yang menyediakan pesanan 80 (delapan puluh) set meja dan kursi sekolah kepada PENGGUGAT;
3. Bahwa atas pemesanan 80 (delapan puluh) set meja dan kursi sekolah tersebut, PENGGUGAT telah melakukan pembayaran secara penuh kepada TERGUGAT sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta Rupiah) pada tanggal 19 Agustus 2024, dimana TERGUGAT menjanjikan kepada PENGGUGAT untuk mengirimkan pesanan kepada PENGGUGAT maksimal 14 (empat belas) hari sejak PENGGUGAT melakukan pembayaran;
4. Bahwa oleh karena alasan satu dan lain hal termasuk adanya keterlambatan pengiriman bahan baku dari *supplier* menyebabkan TERGUGAT lalai atau tidak mampu dalam memenuhi kewajiban kepada PENGGUGAT berupa penyediaan 80 (delapan puluh) set meja dan kursi sekolah sesuai dengan jangka waktu yang telah dijanjikan oleh TERGUGAT;
5. Bahwa kesepakatan atas transaksi jual-beli berupa 80 (delapan puluh) set meja dan kursi sekolah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut tidak dibuat secara tertulis oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, melainkan kesepakatan jual-beli tersebut dilakukan secara lisan (*gentlement agreement*) antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
6. Bahwa meskipun transaksi jual-beli berupa 80 (delapan puluh) set meja dan kursi sekolah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut dilakukan secara lisan atau tanpa perjanjian tertulis, namun secara jelas di dalam dalil-dalil posita gugatan PENGGUGAT pada angka 1 s/d 39 yang menerangkan bahwa transaksi jual-beli 80 (delapan puluh) set meja dan kursi sekolah tersebut **didasarkan atas adanya kesepakatan baik lisan maupun tulisan yang dibuat oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT hingga**

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Bgr



akhirnya terjadi transaksi jual-beli antara PENGUGAT dan TERGUGAT, demikian pula dalil gugatan PENGUGAT dalam pokok perkara pada halaman 10 alenia kedua sangat jelas menyebutkan bahwa TERGUGAT tidak mempunyai itikad baik untuk menjalankan **perjanjian atau kewajibannya** yang selengkapnya TERGUGAT kutip sebagai berikut (kutipan):

*“Sehingga atas adanya kerugian secara materiil dan immateriil yang diakibatkan Perbuatan melawan hukum Tergugat yang tidak mempunyai itikad baik untuk menjalankan **perjanjian atau kewajibannya** sebagaimana yang dimaksud di atas yang apabila dihitung secara keseluruhan kerugian Penggugat adalah sebesar Rp302.000.000,00 (Tiga Ratus Dua Juta Rupiah).”;*

7. Bahwa menurut ahli hukum Muhammad Syaifuddin berpendapat sebagai berikut (kutipan):

*“Suatu janji meskipun diungkapkan secara lisan dan dinyatakan dalam perkataan dan perbuatan, adalah faktor potensial, titik taut dari apa yang sebenarnya dikehendaki oleh para pihak dalam rangka menegaskan hubungan hukum perjanjian tertentu. **Perjanjian lisan mempunyai kekuatan/nilai pembuktian yang sah sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak**”*

8. Lebih lanjut, menurut ahli hukum Salim H.S berpendapat sebagai berikut (kutipan):

“Dalam perjanjian lisan, terkandung suatu janji yang mengungkapkan kehendak yang dinyatakan dan dianggap sebagai elemen konstitutif dari kekuatan mengikat perjanjian, jika perjanjian lisan telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan rumusan Pasal 1320 KUHPerdara, maka tetaplah sah dan memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi.”

9. Bahwa merujuk pada transaksi jual-beli yang dilakukan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana disampaikan dalam gugatan *a quo*, maka transaksi jual-beli dalam perkara *a quo* jelas dilakukan secara sah dan patut karena telah memenuhi unsur formil maupun unsur materiil yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara, karena perjanjian jual-beli tersebut tidak disangkal dan diakui kebenarannya oleh PENGUGAT dan TERGUGAT, Pasal 1320 KUHPerdara berbunyi sebagai berikut (kutipan):



“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

- a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- c. suatu pokok persoalan tertentu;*
- d. suatu sebab yang tidak terlarang.”*

10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut (kutipan):

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Jo. Pasal 1338 KUHPerdata berbunyi (kutipan):

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

11. Bahwa lebih lanjut, merujuk pada definisi jual-beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan bahwa Jual-Beli adalah ***“Persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual”***.

12. Bahwa sebagaimana penjelasan di atas, maka terbukti secara hukum bahwa transaksi jual-beli berupa 80 (delapan puluh) set meja dan kursi sekolah tersebut ***didasarkan atas adanya kesepakatan jual-beli antara PENGUGAT dan TERGUGAT, oleh karenanya terbukti bahwa PENGUGAT dalam perkara a quo telah keliru dalam menerapkan dasar hukum gugatan tentang “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum”, karena seyogianya gugatan tersebut didasarkan pada gugatan Ingkar Janji (Wanprestasi), oleh karena itu sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan bahwa gugatan PENGUGAT Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).***

DALAM POKOK PERKARA

Mohon agar hal-hal yang telah diuraikan oleh TERGUGAT dalam Eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.

Bahwa setelah TERGUGAT membaca dan mempelajari secara mendalam surat gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT dalam perkara a quo, maka melalui Jawaban dalam Pokok Perkara ini TERGUGAT menyatakan menolak pernyataan, keterangan, dalil/posita maupun petitum yang disampaikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT dalam gugatan *a quo* kecuali yang secara tegas diterima dan diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.

Selanjutnya TERGUGAT memberikan tanggapan dalam pokok perkara atas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT sebagai berikut:

I. MENGENAI TRANSAKSI JUAL-BELI ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT

1. Bahwa benar antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi transaksi jual-beli berupa pembelian 80 (delapan puluh) set meja dan kursi sekolah dengan harga yang disepakati sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta Rupiah), dimana PENGUGAT sebagai pihak Pembeli yang melakukan pemesanan 80 (delapan puluh) set meja dan kursi sekolah sedangkan TERGUGAT sebagai pihak Penjual yang menyediakan pesanan 80 (delapan puluh) set meja dan kursi sekolah kepada PENGUGAT;
2. Bahwa benar atas pemesanan 80 (delapan puluh) set meja dan kursi sekolah tersebut, PENGUGAT telah melakukan pembayaran secara penuh kepada TERGUGAT sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta Rupiah) pada tanggal 19 Agustus 2024, dimana TERGUGAT menjanjikan kepada PENGUGAT untuk mengirimkan pesanan kepada PENGUGAT maksimal 14 (empat belas) hari sejak PENGUGAT melakukan pembayaran;
3. Bahwa oleh karena alasan satu dan lain hal termasuk adanya keterlambatan pengiriman bahan baku dari *supplier* menyebabkan TERGUGAT lalai atau tidak mampu dalam memenuhi kewajiban kepada PENGUGAT berupa penyediaan 80 (delapan puluh) set meja dan kursi sekolah sesuai dengan jangka waktu yang telah dijanjikan oleh TERGUGAT;
4. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa sebagaimana dalil-dalil gugatan PENGUGAT angka 5 s/d 9 yang pada pokoknya PENGUGAT menjelaskan tentang awal mula hubungan hukum yang timbul antara PENGUGAT dan TERGUGAT hingga terjadi transaksi jual-beli berupa 80 (delapan puluh) set meja dan kursi sekolah dari PENGUGAT kepada TERGUGAT, yaitu dimana mulanya PENGUGAT menghubungi TERGUGAT melalui *platform* shopee pada tanggal 09 Juli 2024, kemudian PENGUGAT melanjutkan komunikasi dengan TERGUGAT dengan menghubungi admin dari toko TERGUGAT melalui pesan *whatsapp* pada tanggal 17 Juli 2024, kemudian pada tanggal 18 Juli 2024 PENGUGAT datang mengunjungi *workshop* dari TERGUGAT yang berada di Jl. Raya

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjakan Cinangneng, RT 04 / RW 09, Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, **bahwa selanjutnya telah terjadi negosiasi final antara PENGGUGAT dan TERGUGAT atas harga per set meja dan kursi sekolah dengan kesepakatan harga sebesar Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu Rupiah) per set, dan hingga akhirnya pada tanggal 19 Agustus 2024 telah terjadi transaksi jual-beli antara PENGGUGAT dan TERGUGAT atas pemesanan 80 (delapan puluh) set meja dan kursi sekolah dengan harga total sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta Rupiah);**

5. Bahwa kemudian sebagaimana dalil-dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 10 s/d 39 pada pokoknya PENGGUGAT menjelaskan bahwa oleh karena TERGUGAT tidak dapat menepati janji dalam memenuhi pesanan PENGGUGAT sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan yaitu 14 (empat belas) hari sejak dilakukannya pembayaran, kemudian PENGGUGAT telah berkali-kali menghubungi TERGUGAT melalui pesan *whatsapp* maupun datang langsung mengunjungi *workshop* TERGUGAT untuk meminta / menagih janji TERGUGAT untuk segera menyelesaikan pesanan PENGGUGAT berupa 80 (delapan puluh) set meja dan kursi sekolah. Bahwa selanjutnya TERGUGAT telah beberapa kali menjanjikan kepada PENGGUGAT untuk menyelesaikan pesannya sebagaimana yang disampaikan oleh TERGUGAT melalui jawaban dalam pesan *whatsapp* kepada PENGGUGAT dan/atau menemui PENGGUGAT secara langsung di *workshop* TERGUGAT, selain itu TERGUGAT juga pernah membuat Surat tertulis yaitu (i) Surat Nomor : 087/SK.Prod/DPR/IX/2024 tertanggal 27 September 2024, (ii) Surat pernyataan tertanggal 16 Oktober 2024, (iii) Surat Nomor: 090/SK.Prod/DPR/X/24 tertanggal 19 Oktober 2024, (iv) Surat Nomor: 096/SK.Prod/DPR/X/24 tertanggal 24 Oktober 2024, (v) Surat pernyataan tertanggal 25 November 2024, **yang mana isi dari keseluruhan pesan *whatsapp* baik dari PENGGUGAT maupun dari TERGUGAT serta surat-surat yang dibuat oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT tersebut menjelaskan tentang tagihan-tagihan yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT dan janji-janji TERGUGAT kepada PENGGUGAT untuk menyelesaikan pesanan 80 (delapan puluh) set meja dan kursi sekolah yang telah dipesan PENGGUGAT dari TERGUGAT;**
6. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, sebagaimana penjelasan TERGUGAT di atas, maka sangat jelas bahwa hubungan hukum yang

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Bgr



timbul antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah hubungan hukum yang didasarkan pada suatu **kesepakatan/perjanjian baik lisan maupun tulisan**. Bahwa apabila PENGGUGAT menganggap adanya tindakan TERGUGAT yang lalai dalam memenuhi kewajibannya kepada PENGGUGAT berdasarkan kesepakatan transaksi jual-beli dalam menyediakan 80 (delapan puluh) set meja dan kursi sekolah sampai dengan batas waktu yang dijanjikan merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka dalil-dalil gugatan PENGGUGAT dalam pokok perkara haruslah ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya, karena PENGGUGAT dalam gugatan *a quo* telah salah dan keliru dalam menerapkan dasar hukum gugatan sebagaimana telah dijelaskan oleh TERGUGAT dalam eksepsi di atas. **maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan yang diajukan PENGGUGAT untuk seluruhnya;**

7. Bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT, maka terhadap seluruh tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh PENGGUGAT sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) sebagaimana dalil petitum PENGGUGAT pada angka 3 (tiga) dan tuntutan ganti kerugian materil dan immateriil sebesar Rp302.000.000,00 (tiga ratus dua juta Rupiah) sebagaimana dalil petitum PENGGUGAT pada angka 4 (empat), maka sudah sepatutnya tuntutan PENGGUGAT demikian Ditolak untuk seluruhnya.**

II. MENGENAI PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)

8. Bahwa harus ditolak pula permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas barang milik TERGUGAT yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam gugatan *a quo* sebagaimana dimohonkan dalil gugatan PENGGUGAT pada halaman 11 angka 41, mengingat di dalam perkara *a quo* tidak terbukti bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT, sehingga tidak ada alasan dan dasar hukum yang kuat bagi PENGGUGAT untuk menganggap gugatan akan *illusionir* dan/atau TERGUGAT lalai dalam melaksanakan kewajibannya, atas dasar itu permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut tidaklah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 228 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) sehingga harus dikesampingkan.

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Bgr



III. MENGENAI PERMOHONAN UANG PAKSA (*DWANGSOM*)

9. Bahwa PENGGUGAT dalam dalil gugatannya pada halaman 11 angka 42 dan dalil petitum PENGGUGAT pada halaman 12 angka 5 yang menuntut kepada TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana TERGUGAT lalai dalam melaksanakan isi putusan, namun dalam petitum pada halaman 11 angka 3 dan 4 PENGGUGAT menuntut kepada TERGUGAT untuk membayar sejumlah uang berupa kerugian kepada PENGGUGAT sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) sebagaimana isi surat pernyataan yang dibuat oleh TERGUGAT dan menuntut TERGUGAT untuk membayar Kerugian Materil dan Kerugian Imateriil sebesar Rp302.000.000,00 (tiga ratus dua juta Rupiah).

10. Bahwa mengenai tuntutan uang paksa (*Dwangsom*) yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam gugatan *a quo* jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena tuntutan uang paksa (*Dwangsom*) tidak dapat diajukan bersamaan dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang sebagaimana diatur dalam Pasal 606 Rv yang berbunyi sebagai berikut (kutipan) :

"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhakum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa."

11. Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Yurisprudensinya juga menyatakan bahwa tuntutan uang paksa (*Dwangsom*) tidak dapat diajukan bersamaan dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang, hal mana tercantum dalam **Yurisprudensi MA No. 791 K/SIP/1972 tanggal 23 Februari 1973** yang menyatakan bahwa sebagai berikut (kutipan):

"Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang".

Dengan demikian terbukti bahwa tuntutan uang paksa (*Dwangsom*) yang diajukan oleh PENGGUGAT bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a



quo menolak tuntutan uang paksa (*Dwangsom*) yang diajukan oleh PENGGUGAT.

IV. MENGENAI PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAD*)

12. Bahwa terhadap permohonan Putusan Serta Merta (*Uit Voorbar Bij Vooraad*) yang dimohonkan oleh PENGGUGAT dalam gugatan *a quo* haruslah ditolak, karena selain PENGGUGAT tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT, sehingga gugatan demikian tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) No. 3 Tahun 2000 Tanggal 21 Juli 2000, khususnya pada Angka (4), sehingga sudah sepatutnya pula Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak permohonan Putusan Serta Merta (*Uit Voorbar Bij Vooraad*) yang dimohonkan oleh PENGGUGAT.

Mohon Perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa terhadap hal-hal yang tidak ditanggapi oleh TERGUGAT atau dalil-dalil yang tidak dibantah sehubungan dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara *a quo*, maka tidak berarti hal tersebut diakui kebenarannya oleh TERGUGAT, oleh karena menurut TERGUGAT hal-hal tersebut sama sekali tidak relevan sehingga tidak perlu ditanggapi.

PETITUM

Sebagaimana hal-hal yang telah disampaikan oleh TERGUGAT dalam Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara di atas, maka TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Perkara Nomor : 232/Pdt.g/2024/PN.Bgr pada Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

Mengadili:

PRIMAIR:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan yang diajukan PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mengambil putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli KTP Penggugat atas nama M. Lutfie Choirullah tertanggal 19 Mei 2023, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi screenshot WA dari HP Penggugat KTP Tergugat atas nama Dian Permana tertanggal 22 Maret 2019, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi screenshot WA dari HP Penggugat berupa pesan whatsapp tanggal 17 juli 2024 antara penggugat dengan karyawan tergugat (maudiawan mubarak/iwan) terkait skema pembayaran, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi printout foto dari HP Penggugat berupa Foto Penggugat Datang Ke Lokasi Untuk Survei Barang Pada Tanggal 18 Juli 2024, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi screenshot WA dari HP Penggugat berupa pesan singkat whatsapp terkait skema pembayaran, diskon dan tanggal pengiriman pada tanggal 19 agustus 2024, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi hasil chat dari HP Penggugat berupa surat terkait invoice 80 set meja kursi sekolah dengan nomor 128/inv/dpr/viii/24 pada tanggal 19 agustus 2024 yang ditandatangani oleh keuangan CV Dandelion Phoenix Raya milik tergugat, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi hasil cetak dokumen elektronik berupa pembelian atau bukti transfer kepada CV Dandelion Phoenix Raya ke rekening bank bsi dengan nomor: 6000-006-066 atas nama CV Dandelion Phoenix Raya milik tergugat senilai Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), diberi tanda bukti P-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi hasil printout Bank berupa surat terkait rekening koran milik tergugat bank bca dan mandiri yang telah melakukan transfer dana kepada tergugat senilai RP42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi hasil chat dari HP Penggugat berupa surat berupa kwitansi pembayaran 80 set meja kursi sekolah, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi screenshot WA dari HP Penggugat berupa pesan whatsapp pada tanggal 27-28 dan 31 Agustus 2024 dari penggugat kepada karyawan tergugat yang dimana tidak ada respon terkait progress pengerjaan 80 set meja dan kursi, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi screenshot WA dari HP Penggugat berupa pesan whatsapp tanggal 2-3 September 2024, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi screenshot WA dari HP Penggugat berupa pesan whatsapp jarang di respon tertanggal 5-10 September 2024, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi screenshot WA dari HP Penggugat berupa pesan whatsapp tanggal 11-26 September 2024, masih belum ada progress / pengerjaan 80 set meja dan bangku sekolah, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi printout foto dari HP Penggugat berupa foto pada saat penggugat kembali mendatangi workshop milik tergugat di bogor bertemu dengan karyawan tergugat (iwan mubarak) pada tanggal 27 September 2024, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi sesuai dengan asli berupa SURAT keterangan keterlambatan pengiriman 1 dengan nomor surat: 087/sk.prod/dpr/ix/24 tanggal 27 September 2024, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi screenshot WA dari HP Penggugat berupa pesan whatsapp terkait menanyakan progress pengerjaan 80 set meja kursi sekolah yang tidak juga selesai, bahkan tidak ada respon baik dari iwan mubarak tertanggal 05-09 Oktober 2024 atau arif tertanggal 05-16 Oktober 2024 selaku karyawan tergugat, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi sesuai dengan asli berupa surat pernyataan yang di tandatangani oleh arif abdurahman pada tanggal 16 Oktober 2024 selaku karyawan tergugat terkait pertanggungjawaban pengiriman barang atas perintah tergugat, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi screenshot WA dari HP Penggugat berupa pesan whatsapp tertanggal 23 Oktober 2024-16 November 2024, bahwa setelah arif membuat surat pertanggungjawaban pengiriman, arif kembali tidak

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merespon / mengabaikan penggugat dikarenakan tidak juga ada progress mengenai pengerjaan barang milik penggugat, diberi tanda bukti P-18;

19. Fotokopi screenshot WA dari HP Penggugat berupa pesan whatsapp antara penggugat dengan karyawan tergugat bagian pengiriman (rehan) tertanggal 19-23 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-19;

20. Fotokopi screenshot WA dari HP Penggugat berupa surat mengenai pernyataan permohonan maaf dari tergugat dan pemberian kompensasi pengiriman barang dengan nomor surat: 090/sk.prod/dpr/x/24 tertanggal 19 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-20;

21. Fotokopi screenshot WA dari HP Penggugat berupa pesan whatsapp antara penggugat dengan karyawan tergugat tertanggal 24 Oktober 2024 terkait menanyakan pengiriman barang, diberi tanda bukti P-21;

22. Fotokopi hasil scan berupa bukti surat mengenai keterlambatan pengiriman barang dengan nomor: 096/sk.prod/dpr/x/24 tertanggal 24 Oktober 2024, diberi tanda bukti P-22;

23. Fotokopi screenshot WA dari HP Penggugat berupa pesan whatsapp tertanggal 11-16 November 2024 bahwa tergugat tidak ada respon sama sekali, setelah beberapa kali mengirimkan surat, diberi tanda bukti P-23;

24. Fotokopi screenshot WA dari HP Penggugat berupa pesan whatsapp antara penggugat dengan tergugat mengenai tanggal pertemuan, diberi tanda bukti P-24;

25. Fotokopi sesuai dengan asli berupa surat pernyataan yang di tulis oleh tergugat mengenai pertanggung jawaban pengiriman barang tertanggal 25 November 2024, diberi tanda bukti P-25;

26. Fotokopi sesuai dengan asli berupa surat yaitu sim A dan sim C tergugat yang dijaminan oleh tergugat bersamaan dengan surat pernyataan yang dibuat, diberi tanda bukti P-26;

27. Fotokopi screenshot WA dari HP Penggugat berupa pesan whatsapp, yang dimana setelah menulis surat pernyataan tersebut, dan sesuai dengan tanggal pengiriman barang yang di informasikan oleh tergugat pada surat, tergugat kembali tidak ada respon dari tanggal 30 November 2024 sampai dengan saat ini yaitu bulan Februari 2025, penggugat tidak ada kejelasan dan hilang kontak serta tidak mengirimkan 80 set meja kursi sekolah yang sudah dipesan oleh penggugat, diberi tanda bukti P-27;

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Fotokopi printout sosial media Tergugat sosial media tergugat, selama tergugat tidak merespon, atau mengabaikan penggugat, pada sosial media tergugat aktif dan sering membuat postingan sehari-hari diberi tanda bukti P-28;
29. Fotokopi hasil printout aplikasi Shoppe Tergugat berupa pesan marketplace pada platform shopee milik tergugat dan pesan whatsapp dari penggugat kepada tergugat yang dimana tergugat merespon saat di hubungi menggunakan nomor telepon lain, diberi tanda bukti P-29;
30. Fotokopi hasil printout berupa surat penawaran kerja sama penggugat dengan klien nya terkait penyediaan jasa tur studi banding, diberi tanda bukti P-30;
31. Fotokopi sesuai dengan asli berupa surat terkait kontrak kerja penggugat dengan klien nya mengenai kerja sama proyek selanjutnya, diberi tanda bukti P-31;
32. Fotokopi sesuai dengan asli berupa surat terkait kerugian penggugat yaitu, pembatalan kerja sama antara penggugat dengan klien nya, diberi tanda bukti P-32;
33. Fotokopi hasil cetak dokumen elektronik berupa foto pada saat penggugat mengalami tekanan, stress, sehingga mengakibatkan penggugat masuk IGD dan dirawat di rumah sakit pada tanggal 23 September 2024 dan 14 Desember 2024, diberi tanda bukti P-33.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi 1 atas nama Heru Setiawan yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ketika tetangga workshop milik tergugat memberikan kontak nomor saksi kepada Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui permasalahannya adalah Penggugat memesan barang 80 unit kepada tergugat namun unit tersebut tidak dikirim oleh tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui jumlahnya itu sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat ketika pengadaan barang di bulan november;
- Bahwa apa yang dialami oleh Penggugat, dialami juga oleh Saksi dimana komunikasi saksi dengan tergugat sangat buruk dan tidak lancar sekali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat saksi percaya sehingga memesan produk dari tergugat adalah waktu itu saksi sudah melihat workshop dan saksi melihat ada barang 1 tronton untuk dikirim ke Kalimantan, sehingga saksi percaya;
- Bahwa tadinya pintu workshop nya terbuka, namun untuk saat ini workshop tersebut tertutup dengan fiber;
- Bahwa kerjasama Saksi dengan Tergugat membuat saksi mengalami kerugian dimana untuk kerugian materinya sekitar Rp12.000.000,00 sampai dengan Rp15.000.000,00, dan untuk kerugian immaterilnya kurang lebih bisa di atas Rp20.000.000.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi 2 atas nama Ismael yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat memesan kursi dan meja sebanyak 80 set;
- Bahwa kerjasamanya adalah pembuatan atau pengadaan meja sekolah dan yang mengadakan adalah Tergugat;
- Bahwa info dari Penggugat uang yang sudah dibayarkan kepada Tergugat itu sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut kapan dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa sampai dengan saat ini barang tersebut belum dikirim oleh tergugat;
- Bahwa saksi diminta oleh Penggugat untuk mengecek workshop milik tersebut;
- Bahwa awal itu saksi diminta oleh Penggugat sekitar awal Agustus 2024 dan terakhir itu sekitar bulan Desember 2024;
- Bahwa Ketika saksi ke workshop tersebut tidak ada aktivitas dan saat itu saksi bertemu dengan salah satu pegawai tergugat yang bernama Arif;
- Bahwa karyawan yang bekerja di workshop tersebut ada sekitar 4 sampai dengan 5 orang;
- Bahwa barang pesanan Penggugat tidak ada di workshop;
- Bahwa saksi tanyakan kepada karyawannya namun karyawannya menjawab bahwa itu adalah wewenang bos;
- Bahwa saksi pernah dokumentasi workshop tersebut bagian luar, setelah itu saksi didatangi tetangga tersebut dan menanyakan untuk apa dokumentasi, setelah saksi jelaskan, tetangga tersebut mengatakan bahwa saksi ini korban yang keberapa, karena selain saksi sudah banyak orang datang ke workshop ini.

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi 3 atas nama Rizki Maulana yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman dan juga rekan bisnis;
- Bahwa yang saksi ketahui ada permasalahan jual beli, dimana yang menjadi penjualnya adalah Tergugat dan pembelinya adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat mendapat PO kemudian bertanya kepada saksi dimana mencari barang ini, kemudian Penggugat mencari di online shop, namun karena jumlah pesannya banyak, lalu oleh shopee diarahkan untuk berkomunikasi dengan admin toko langsung;
- Bahwa Tergugat menjual kursi meja di workshopnya;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat ini membeli melalui online shop yaitu shopee dan pembayarannya itu dilakukan penggugat diluar shopee karena pemesanannya itu sekitar 80 unit;
- Bahwa harga per unitnya awalnya itu sekitar Rp550.000,00 namun setelah sepakat di tentukan lah harga Rp535.000,00 dan total keseluruhannya itu di angka Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa cara pembayarannya itu langsung ke rekening CV via transfer sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa setelah pembayaran tersebut tidak ada perjanjian secara tertulis hanya disebutkan secara lisan saja;
- Bahwa awalnya Penggugat melihat lokasi pertama, baru ada pembayaran tersebut;
- bahwa setelah pembayaran pun kami ke lokasi untuk memastikan unit yang kita mau, pihak sales yang bernama Iwan, sudah memastikan bahwasanya akan sesuai dan akan di produksi selama 14 hari kerja, 15-16 pengiriman, akan tetapi sampai sekarang unit tersebut tidak ada;
- Bahwa tergugat beralasan bahan baku belum datang, bahan baku belum siap;
- Bahwa sampai dengan saat ini sama sekali tidak ada pengembalian uang dari tergugat ;
- Bahwa saksi sudah lebih dari 3 kali datang ke workshop tergugat dimana untuk pertama kedua dan ketiga masih ada aktivitas, namun untuk berikutnya sering tutup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah meminta ketemu melalui karyawannya, namun karyawannya tersebut beralasan nomor telp bosnya jarang aktif, bosnya jarang datang;
- Bahwa saat ini penggugat ini dikejar terus oleh kliennya sampai Penggugat sakit dan ada beberapa project EO yang dibatalkan;
- Bahwa project pengadaan barang dan jasa dibatalkan karena klien tersebut kecewa, dan selain daripada itu nama baik Penggugat dan saksi jadi ikut terdampak;
- bahwa nilai total project yang dbatalkan tersebut sekitar ratusan juta;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat membuat surat pernyataan janji pengiriman barang namun sampai dengan saat ini tidak terealisasi.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Invoice No. 128/INV/DPR/VIII/24 tertanggal 19 Agustus 2024, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kwitansi yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tertanggal 19 Agustus 2024, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor: 087/SK.Prod/DPR/IX/2024 tertanggal 27 September 2024, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat pernyataan tertanggal 16 Oktober 2024, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor: 090/SK.Prod/DPR/X/24 tertanggal 19 Oktober 2024, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor: 096/SK.Prod/DPR/X/24 tertanggal 24 Oktober 2024, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat pernyataan tertanggal 25 November 2024, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diberi tanda bukti T-8.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan, selanjutnya masing-masing menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Bgr



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan sah dan menetapkan mengganti kerugian oleh Tergugat pada Penggugat senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai yang dituliskan pada surat pernyataan keterlambatan yang di tulis menggunakan tulisan tangan serta di tandatangani oleh Tergugat sendiri, atau sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat yang nilai nya sama dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas bentuk tanggung jawab Tergugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat atas kerugian kehilangan pendapatan oleh Penggugat secara tunai dan sekaligus seketika sebesar Rp302.000.000,00 (Tiga Ratus Dua Juta Rupiah) sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat seperti terurai diatas, Tergugat mengajukan jawaban yang didalamnya termuat eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Bahwa yang menjadi dasar hukum gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo adalah tentang "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum" yang ditujukan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT;
- Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi transaksi jual-beli berupa pembelian 80 (delapan puluh) set meja dan kursi sekolah dengan harga yang disepakati sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta Rupiah), dimana PENGGUGAT sebagai pihak Pembeli yang melakukan pemesanan 80 (delapan puluh) set meja dan kursi sekolah sedangkan TERGUGAT sebagai pihak Penjual yang menyediakan pesanan 80 (delapan puluh) set meja dan kursi sekolah kepada PENGGUGAT;
- Bahwa kesepakatan atas transaksi jual-beli berupa 80 (delapan puluh) set meja dan kursi sekolah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut tidak dibuat secara tertulis oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, melainkan kesepakatan jual-beli tersebut dilakukan secara lisan (*gentlement agreement*) antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- Bahwa transaksi jual-beli berupa 80 (delapan puluh) set meja dan kursi sekolah tersebut didasarkan atas adanya kesepakatan jual-beli antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dan TERGUGAT, oleh karenanya terbukti bahwa PENGGUGAT dalam perkara *a quo* telah keliru dalam menerapkan dasar hukum gugatan tentang “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum”, karena seyogianya gugatan tersebut didasarkan pada gugatan Ingkar Janji (Wanprestasi), oleh karena itu sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa:

1. Bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas eksepsi dan jawaban TERGUGAT mengenai gugatan PENGGUGAT Kabur (*Obscuur Libel*) dalam hal ini TERGUGAT kurang cermat dalam memahami isi gugatan dan menyimpulkan sesuatu;

Bahwa dalil-dalil gugatan PENGGUGAT dalam perkara *a quo* di dasarkan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*) adalah jelas pada pokoknya dan benar adanya, perlu ditegaskan tindakan TERGUGAT memang telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*). sehingga mengakibatkan “Kerugian” terhadap PENGGUGAT sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige daad*) adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain;

2. bahwa PENGGUGAT dengan tegas membantah argumen tersebut dan menegaskan bahwa TERGUGAT tidak cermat dalam memahami isi gugatan serta keliru dalam menarik kesimpulan. Bahwa, pada perkara ini Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat melihat secara jelas bahwa perbuatan TERGUGAT tidak lagi berada dalam konteks ingkar janji (*wanprestasi*), melainkan telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Bahwa Perbuatan TERGUGAT telah melampaui sekedar wanprestasi, karena tindakan TERGUGAT tidak hanya melanggar kewajiban kontraktual, tetapi juga telah melanggar hak orang lain, melanggar norma hukum, kepatutan, dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim agar menolak Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT tersebut, mengingat dalam dalil-dalil gugatan telah dijelaskan secara tegas dan terperinci bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*). PENGGUGAT berkeyakinan bahwa gugatan ini telah didasarkan pada alasan-alasan hukum yang kuat dan bukti-bukti yang sah, sehingga sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT.

Menimbang bahwa dalam bukunya Yahya Harahap pengertian dari *obscuur libel* adalah dalam sebuah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) dimana formulasi gugatan yang tidak jelas padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang bahwa dalam buku Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia menyatakan yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah tulisan tidak terang, sehingga gugatan yang *obscuur libel* adalah gugatan yang berisi pernyataan pernyataan yang bertentangan satu sama lain, oleh karenanya Penggugat harus merumuskan gugatan dengan jelas dan terang (*een duidelijken en bepaalde conclusie*);

Menimbang bahwa Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi orang lain tanpa ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi;

Menimbang bahwa berdasarkan pada Pasal 1365 KUHPERdata Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) adalah "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang menimbulkan kerugian itu kepada kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";

Menimbang bahwa suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum terdiri dari 4 (empat) syarat dalam buku Perbuatan Melawan Hukum: Rosa Agustina penerbit Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana 2003 adalah sebagai berikut:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya berjudul KUHPerdata Buku II: Hukum perikatan dengan penjelasan unsur perbuatan melawan hukum harus dipenuhi antara lain:

1. Harus ada perbuatan (positif maupun negatif);
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Ada kerugian;
4. Ada Hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian
5. Ada kesalahan;

Menimbang bahwa sedangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau;
3. Melanggar kaedah tata susila, atau;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terjemahan Prof.Subekti mendefinisikan "Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata ada 4 (empat) syarat yang diperlukan agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah secara hukum yaitu:

1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Menimbang bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur, Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi karena baik disengaja maupun tidak disengaja;

Menimbang bahwa wanprestasi berarti tidak melakukan apa yang menjadi unsur prestasi yakni:

1. Berbuat sesuatu;

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak berbuat sesuatu dan
3. Menyerahkan sesuatu.

Menimbang bahwa R. Subekti menyatakan Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian dapat disebabkan:

1. Karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian;
2. Karena keadaan memaksa (*overmacht*).

Menimbang bahwa Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu dalam suatu perikatan baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena Undang-Undang;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat R. Subekti adapun seseorang dapat dikatakan wanprestasi adalah seseorang yang lalai terhadap janjinya dengan tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya atau tidak memenuhi kewajibannya yang telah disanggupi untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-Undang dalam perikatan yang timbul karena Undang-Undang;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.2123K/Pdt/1996 menyatakan untuk menilai ada tidaknya suatu perbuatan wanprestasi haruslah dilihat apakah ada perjanjian yang dibuat dan apakah salah satu pihak ada yang tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakatinya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 akhirnya telah terjadi jual beli antara Penggugat M. Lutfie Choirullah dengan Tergugat Dian Permana pemilik CV. Dandelion Phoenix Raya yang diwakilkan oleh karyawan Tergugat yaitu Maudiawan Mubarak alias Iwan yaitu sejumlah 80 set Meja dan kursi sekolah yang di custom berwarna *spring green* dalam satu kali pembayaran lunas sebesar Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) yang di transfer ke rekening Bank BSI dengan nomor rekening: 6000-006-066 atas nama CV. Dandelion Phoenix Raya milik Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 dan T-1 berupa surat terkait invoice 80 set meja kursi sekolah dengan nomor 128/inv/dpr/viii/24 pada tanggal 19 agustus 2024 yang ditandatangani oleh keuangan CV Dandelion

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Phoenix Raya milik tergugat telah terungkap bahwa telah ada invoice 80 set meja kursi sekolah yang merupakan pesanan Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 dan T-2 berupa surat berupa kwitansi pembayaran 80 set meja kursi sekolah, telah terungkap bahwa Penggugat telah melunasi pembayaran pembelian meja kursi sekolah sebanyak 80 set meja kursi sekolah sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rizki Maulana serta bukti P-25 dan T-7 berupa surat pernyataan yang di tulis oleh Tergugat mengenai pertanggung jawaban pengiriman barang tertanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi perikatan jual beli 80 set meja kursi sekolah dengan harga Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat berjanji bahwa 80 set meja kursi sekolah akan diserahkan maksimal pada tanggal 3 Desember 2024 dan apabila dalam waktu tersebut ternyata Tergugat belum dapat menyerahkan 80 set meja kursi sekolah kepada Penggugat maka Tergugat akan membayar ganti rugi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan apabila Tergugat tidak mampu membayar ganti rugi maka Tergugat bersedia untuk di proses secara hukum, baik itu pidana maupun perdata;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua gugat penggugat dinyatakan bahwa Penggugat meminta untuk menyatakan sah dan menetapkan mengganti kerugian oleh Tergugat pada Penggugat senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai yang dituliskan pada surat pernyataan keterlambatan yang di tulis menggunakan tulisan tangan serta di tandatangani oleh Tergugat sendiri, atau sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat yang nilainya sama dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas bentuk tanggung jawab Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, penggugat mendalilkan bahwa perbuatan TERGUGAT tidak lagi berada dalam konteks ingkar janji (*wanprestasi*), melainkan telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Bahwa Perbuatan TERGUGAT telah melampaui sekadar wanprestasi, karena tindakan TERGUGAT tidak hanya melanggar kewajiban kontraktual, tetapi juga telah melanggar hak orang lain, melanggar norma hukum, kepatutan, dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat;

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat telah melanggar hak orang lain, melanggar norma hukum, kepatutan, dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat menjadi tidak jelas apakah perbuatan tersebut masuk ke dalam kewenangan pidana ataupun perdata, dan apabila ada perbuatan pidana yang menjadi dasar timbulnya kerugian bagi Penggugat, maka perbuatan pidana tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada satupun alat bukti yang menyatakan bahwa adanya perbuatan pidana yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat yang telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam perkara aquo surat gugatan Penggugat dalam posisinya telah menguraikan suatu perjanjian yang menjadi dasar timbulnya tidak dipenuhinya isi kesepakatan/perjanjian, akan tetapi didalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena melanggar norma hukum, kepatutan, dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat menjadi tidak jelas, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas yang membuat gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*);

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat menjadi *obscuur libel* maka Tergugat dapat membuktikan dalil eksepsinya dan oleh karena itu terhadap eksepsi Tergugat terkait gugatan *obscuur libel* dapat dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi Pokok Perkara, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 oleh kami, Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mardiana Sari, S.H., M.H., dan Iche Purnawaty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 April 2025, dengan dihadiri oleh Hayati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bogor pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Mardiana Sari, S.H., M.H.

Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H.

Ttd.

Iche Purnawaty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hayati, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00; |
| 2. Proses | Rp100.000,00; |
| 3. Panggilan | Rp22.000,00; |
| 4. PNBP Panggilan | Rp20.000,00; |

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sumpah	Rp30.000,00;
6. Redaksi	Rp10.000,00;
7. Meterai	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	Rp222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).